

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN DALAM ISLAM

Aldy Alamsyah Gunawan¹, Feby Alifiantino², Sisca Novalia³.

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
(aaldyalamsyah@gmail.com) (falifiantino@gmail.com) (siscanovalia@radenintan.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 01 Mei 2026
Diterima 20 Mei 2026
Diterbitkan 29 Mei 2026

Keywords:

Sistem politik Islam
ketatanegaraan;
syura;
kepemimpinan;
pemerintahan Islam.

ABSTRAK

Membahas pengertian dan ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam sebagai bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Islam mengatur sistem politik dan prinsip-prinsip ketatanegaraan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan konsep, karakteristik, serta ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan Islam dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban masyarakat. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan pemikiran politik Islam dan hukum ketatanegaraan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem politik Islam menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), persamaan, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam pemerintahan. Sementara itu, sistem ketatanegaraan dalam Islam mencakup pengaturan mengenai penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban warga negara, kepemimpinan, serta penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, sistem politik dan ketatanegaraan Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga mengedepankan nilai moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Corresponding Author:

Aldy Alamsyah Gunawan,

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email: aaldyalamsyah@gmail.com

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah dalam aspek ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, politik, dan ketatanegaraan. Dalam ajaran Islam, politik dan pemerintahan menjadi sarana penting untuk menciptakan keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan prinsip keadilan, musyawarah (syura), persamaan, serta tanggung jawab dalam kepemimpinan. Oleh karena itu, kajian mengenai sistem politik dan ketatanegaraan Islam masih relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pemikiran politik Islam dari berbagai sudut pandang. Sebagian penelitian menjelaskan bahwa sistem politik Islam mengutamakan nilai moral dan etika dalam pemerintahan, sedangkan penelitian lain lebih menekankan pada penerapan prinsip syura dan kepemimpinan dalam pemerintahan Islam. Penelitian sebelumnya juga menyoroti hubungan agama dan negara dalam Islam serta peran hukum Islam dalam sistem ketatanegaraan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih terbatas pada pembahasan teoritis dan belum menjelaskan secara menyeluruh mengenai ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan Islam dalam konteks yang lebih luas.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, makalah ini memberikan penjelasan yang lebih ringkas dan komprehensif mengenai pengertian, karakteristik, serta ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Selain itu, makalah ini juga menekankan relevansi nilai-nilai politik Islam dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kebaruan dari makalah ini terletak pada pembahasan yang mengintegrasikan sistem politik dan ketatanegaraan dalam satu kajian berdasarkan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, termasuk prinsip, karakteristik, serta penerapannya dalam pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam berdasarkan berbagai sumber ilmiah, baik dari Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, maupun literatur lain yang relevan dengan pembahasan.

Lokasi Penelitian Penelitian ini tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan melalui kajian kepustakaan yang bersumber dari perpustakaan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta sumber digital yang berkaitan dengan sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen yang membahas sistem politik dan ketatanegaraan Islam. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, kemudian mencatat, mengelompokkan, dan menelaah data yang berkaitan dengan pengertian serta ruang lingkup sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Teknik Analisis Data Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji, memahami, dan menginterpretasikan berbagai sumber data yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai konsep sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara runtut dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam

1. Sistem Politik dalam Islam.

Sistem berasal dari bahasa Yunani "Systema" adalah sehimpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Politik berasal dari bahasa Latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis artinya kota. Politik dalam bahasa Inggris *politics* berarti mengatur, strategi, cara, dan jalan untuk meraih kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik mengkaji konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decion making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*allocation*).

Politik dalam Islam (*siyasah*) dapat diartikan sebagai aktivitas politik umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat. Sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur politik dan fungsinya yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (*masyarakat/negara*) untuk mencapai tujuan bersama. Sistem politik dalam Islam adalah sistem politik yang tegak atas dasar untuk melaksanakan syariat Islam dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan agar tercapain tujuan hidup manusia, baik di dunia maupun di akherat.

2. Ketatanegaraan dalam Islam

Tata negara adalah segala sesuatu mengenai peraturan-peraturan, sifat, dan bentuk pemerintahan dan negara. Tata negara dalam Islam merupakan bagian dari kajian *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas masalah perundangundangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

B. Ruang Lingkup Sistem Politik dan Ketatanegaraan dalam Islam.

Beberapa ahli kenegaraan Islam membagi ruang lingkup politik Islam atas beberapa bagian: Imam al-Mawardi dalam bukunya *al-ahkam as-Sulthaniyyah* (peraturan-peraturan pemerintahan) mengatakan bahwa ruang lingkup *siyasah* mencakup lima bagian;

1. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*),
2. Politik moneter (*siyasah maaliyyah*)
3. Politik peradilan (*siyasah qada'iyyah*)
4. Politik peperangan (*siyasah harbiyyah*)

5. Politik administrasi (siyasah idariyyah)

Ibnu Taimiyyah dalam bukunya *as-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Islah arRa'i wa ar-Ra'iyyah* (Politik hukum untuk kemaslahatan penguasa dan rakyat) membagi siyasah atas tiga bagian;

1. Politik administrasi (siyasah idariyyah)
2. Politik moneter (siyasah maliyyah)
3. Politik luar negeri (siyasah dauliyah)

Hasbi ash-Shiddieqy, ahli Hukum Islam Indonesia membaginya atas delapan bagian;

1. Politik perundang-undangan
2. Politik penetapan syariah atau hukum
3. Politik peradilan
4. Politik moneter
5. Politik administrasi
6. Politik luar negeri
7. Politik pelaksanaan undang-undang
8. Politik peperangan

Berdasarkan pembagian di atas, ruang lingkup siyasah terdiri empat bagian:

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) mencakup politik penetapan hukum, peradilan, administrasi, dan pelaksanaan undang-undang/hukum. Politik perundang-undangan ini berkaitan dengan peraturan dasar negara, bentuk dan batas-batas kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, kewajiban individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

2. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) dalam bentuk hubungan antar negara Islam dan non Islam, tata cara pergaulan warga negara muslim dengan non muslim di negara Islam, dan hubungan antara negara Islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai.

3. Politik moneter atau keuangan (siyasah maaliyyah) mengatur keuangan negara, perdagangan, kepentingan orang banyak, sumber-sumber vital negara, dan perbankan.

4. Politik perang serta taktik (siyasah harbiyyah) untuk menghadapi peperangan, termasuk juga jaminan keamanan terhadap tawanan dan harta rampasan perang serta usaha menuju perdamaian.

Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyyah adalah:

1. Al-sulthah al-tasyri'iyah, merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah dalam Islam yang membuat dan menetapkan hukum.

2. Al-sulthah al-tanfidziyyah, merupakan kekuasaan eksekutif, yang disebut dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah.

3. Al-sulthah al-qadha'iyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan dalam menyelesaikan perkara.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga legislatif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari pada mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena penetapan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang

dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Alquran dan Sunah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalam kedua sumber tersebut.

Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikutiketentuan-ketentuan kedua sumber syariat tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif seperti diuraikan Muhammad Iqbal .Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nas Alquran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif adalah undang-undang Ilahiyah yang disyariatkanNya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi Saw. Namun hal ini sangat sedikit, karena padaprinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut hanya berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permasalahan secara rinci, sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Kedua, yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nas. Disinilah perlunya legislatif tersebut diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.

Bentuk Legislatif dan Perkembangannya dalam Sejarah Islam Bentuk kekuasaan legislatif berbeda dan berubah dalam sejarah, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw., otoritas yang membuat tasyri' (hukum) adalah Allah swt. Allah menurunkan ayat-ayat Alquran secara bertahap selama lebih kurang 22 Tahun 2 bulan 22 hari. Ada kalanya ayat-ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perbuatan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Di samping itu, Nabi juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat global dan umum. Pada masa Nabi Muhammad Saw. sumber legislatif (kekuasaan legislatif) adalah Allah dan dijabarkan oleh Nabi dalam sunahnya, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya terhadap perbuatan sahabat (taqrir). Namun ketika itu belum ada peraturan tertulis selain Alquran. Sebagai tempat bertanya umat, seluruh aktivitas dan penjabaran Nabi Muhammad terdapat Alquran belum lagi terkodifikasi. Setelah al-Khulafa' al-Rasyidin, wilayah kekuasaan Islam telah meluas ke luar jazirah Arab. Sejalan dengan perkembangan daerah ini, permasalahan yang timbulpun semakin banyak. Untuk mengatasinya para khalifah merujuk kepada Alquran.

Kalau mereka tidak menemukan jawabannya dalam Alquran, maka mereka mencarinya dalam Sunah Nabi. Namun karena masih belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior(al-Sabiqun al-Awwalun). Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasehat, mengontrol dan berpartisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, hukum dan pemerintahan pada masa ini tidak dapat dibedakan secara tegas sebagaimana dalam konsep pemerintahan modern. Secara formal, perundang-undangan atau legislasi dilakukan oleh khalifah. Tapi kenyataannya dalam praktek, hal ini dilakukan juga oleh umat Islam sendiri, terutama kalangan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam.

Kewenangan legislatif belum lagi terkonsentrasi dalam sebuah lembaga atau dewan perwakilan, tetapi berada di tangan khalifah sendiri dan dibantu oleh sahabat lainnya. Pengambilan keputusan

pun dilakukan secara musyawarah di antara mereka. Masa Imperium Bani Umayyah (40-131 H/661-750 M), perkembangan daerah Islam sudah semakin luas hingga ke luar daerah jazirah Arab. Pusat pemerintahan pun dipindahkan dari Madinah ke Damaskus, Syria. Sejalan dengan perluasan daerah ini, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks. Khalifah-khalifah awal dari dinasti ini tetap menyahutinya dengan merujuk kepada Alquran dan Sunah Nabi. Namun dalam penafsirannya mereka meminta bantuan kepada penasihat-penasihat kerajaan dan pejabat pemerintahan, sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.

Suatu hal yang perlu dicatat dalam perkembangan tasyri' pada masa Imperium Umayyah ini adalah usaha yang cukup penting ke arah penyusunan ilmu fikih dan kodifikasi perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan legislatif banyak mengacu kepada pendapat-pendapat Imam al-Awza'i (w. 155H/744M) dan lebih memperlihatkan corak fikih Damaskus. Kalau pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin legislasi hukum Islam dilakukan oleh khalifah sendiri dan dibantu oleh sahabatsahabat senior, maka pada masa Bani Umayyah legislasi hukum Islam dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat para yuris yang sesuai dengan kepentingan politik pemerintah.

Corak kekuasaan pada Imperium Umayyah memulai memisahkan kekuasaan agama. Aspek keagamaan mulai dipisahkan dan dipegang oleh ulama/yuris. Inilah awal terjadinya "sekularisasi" dalam sejarah Islam. Khalifah tidak lagi memegang kekuasaan keagamaan secara penuh, tetapi menyerahkannya kepada ahli-ahli agama. Dalam upaya legislasi hukum Islam, pada masa pemerintahan 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz (99-101 H/717-720 M), SyihabalDin al-Zuhri (w. 124 H/746 M) diperintahkan untuk melakukan kodifikasi hadis. Setelah kehancuran Daulah Bani Umayyah melalui "revolusi" Bani Abbas, timbul pemikiran agar negara melakukan unifikasi (penyeragaman) hukum Islam dalam suatu legislasi.

Ibn alMuqaffa' (w. 140 H/757 M), seorang muslim persia yang menggagas ide ini dan juga menjabat sebagai sekretaris negara, khawatir melihat perbedaan praktik hukum yang berkembang di kalangan umat Islam ketika itu. Oleh sebab itu ia menulis surat kepada khalifah al-Manshur (136-158 H/754-775 M) agar mensistematisir hukum Islam dan mengadakan ijtihad sendiri terhadap Alquran dan Sunah. Akan tetapi ide ini tidak terlaksana, karena sulitnya menyatukan perbedaan-perbedaan praktik keagamaan di kalangan masyarakat muslim saat ini. Ibn al-Muqaffa tercatat sebagai orang yang pertama mendukung legislasi hukum Islam oleh negara.

Praktek legislatif Pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Praktek ketatanegaraan yang berlaku pada masa Khulafa al-Rasyidin, dilakukan oleh majelis syura, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil rakyat. Hal ini berarti khalifah tidak langsung dipilih oleh rakyat, melainkan melalui perwakilannya di majelis syura. Cara ini disebut adalah sistem perwakilan. Syura pada pengertian menampilkan aspirasi umat atau orang mewakili mereka dalam persoalan umum yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Dalam kehidupan politik, pengertian tersebut mencakup hak umat dalam pengetahuan lebih luas hak rakyat untuk memilih pemerintah yang disukai, ikut menetapkan kebijaksanaan umum yang harus dikerjakan oleh pemerintah, membuat peraturan-peraturan yang diharapkan dapat

mewujudkan kemaslahatan mereka dan mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan atau peraturan tersebut dan dimana perlu membuat koreksi dan kritik-kritik konstruktif.

Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan Umat Islam dipegang oleh Abu Bakar al-Siddiq, khalifah pertama. Khalifah kedua adalah Umar Ibn al-Khattab, yang digantikan oleh Utsman Ibn Affan. Khalifah keempat adalah Ali Ibn Abi Thalib. Keempat-empatnya disebut khulafa' rasyidin. Berkenaan dengan ini, maka pola suksesi keempat khalifah tersebut berbeda masing-masing dan mempunyai karakteristik dan ciri khas tersendiri. Proses pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah bukanlah sesuatu yang berjalan mudah. Ketika keluarga Nabi Muhammad menyiapkan pemakaman jenezah beliau, kaum Ansar telah berkumpul di Balai pertemuan (Saqifah) Bani Sa'idah untuk memilih pengganti Nabi.

Sa'ad bin Ubadah, seorang tokoh Ansar dari suku Khazraj, telah disepakati oleh mereka untuk diangkat menjadi khalifah. Hal ini, menurut Sjadzali menyebabkan kemarahan keluarga Nabi, khususnya Fatimah, putri tunggal beliau. Mereka menilai terburu-buru mengambil keputusan tentang pengganti Nabi tanpa mengikut sertakan keluarga dekat Nabi seperti Ali Ibn Abi Thalib dan Utsman Ibn Affan keduanya menantu Nabi. Tetapi pertemuan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, dan sebaliknya berlangsung karena terdorong keadaan. Pada hakikatnya, menurut Al-Mawardi, pemilihan Abu Bakar di Balai Pertemuan Bani Sa'idah itu dilakukan oleh sekelompok kecil kaum muslimim yang terdiri atas lima orang selain Abu Bakar.

Pendapat lima orang itu yaitu Umar Ibn al-Khattab, Abu 'Ubaidah Ibn Jarrah, Asid Ibn Khudair, Bisyr Ibn Sa'd dan Salim budak Abu Khusaifah, kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Zubair akhirnya juga membaiat Abu Bakar, setelah ditekan oleh Umar. Ali Ibn Abi Thalib, menurut banyak ahli sejarah, baru membai'at Abu Bakar setelah Fatimah istrinya Ali dan putri tunggal Nabi tutup usia. Secara teoretis, menurut Mawardi, khalifah bisa dipilih melalui dua cara. Pertama dengan cara pemilihan oleh suatu dewan yang disebut *al-hall wa al-'aqd*. Kedua, melalui wasiat dari khalifah pendahulunya. Abu Bakar tidak dipilih melalui wasiat Nabi, tapi dipilih dengan cara pertama, yaitu oleh dewan yang terdiri atas lima orang, dalam musyawarah terbuka.

Dengan demikian, pemilihan ini dapat dibenarkan menurut teori Al-Mawardi itu, karena dewan itu telah mewakili semua unsur masyarakat yang ada pada saat itu, meskipun banyak pula tokoh-tokoh masyarakat karena keadaan yang mendesak tidak diikutsertakan dalam musyawarah itu. Proses pemilihan dan pengangkatan Umar sebagai khalifah berbeda dari pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit keras dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dia khawatir akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin kerana persoalan siapa yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Pilihan jatuh pada Umar karena ia dipandang sebagai sahabatnya yang paling utama, disamping memiliki sejumlah sifat yang harus dimiliki oleh seorang khalifah.

Begitulah pula pendapat orang-orang yang dimintai pertimbangan dalam hal ini. Mereka yang diajak musyawarah tertutup ini antara lain, menurut Sjadzali, adalah Abd al-Rahman Ibn Auf, 'Utsman bin 'Affan dari kelompok Muhajirin, dan Asid Ibn Khudair dari kelompok Anshar.¹⁹ Mereka bertiga kebetulan sedang menengok Abu Bakar yang terbaring sakit. Hasil pembicaraan atau musyawarah ini oleh Abu Bakar tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Umar sendiri kemudian dipanggil oleh Abu

Bakar dan diberi wasiat bahwa ia telah ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar dengan ketentuan harus takwa kepada Allah.

Sepeninggal Abu Bakar, Umar dikukuhkan sebagai khalifah kedua dalam suatu bai'at umum dan terbuka di masjid Nabawi. Dari apa yang disebut diatas dapat dikatakan bahwa suksesi khilafah dari Abu bakar kepada Umar adalah dengan pola penunjukan oleh Abu Bakar. Para ahli mengatakan ada tiga cara pemilihan khalifah. Pertama, pemilihan secara langsung oleh kaum muslimin, seperti yang dilakukan terhadap Abu Bakar. Kedua, dengan cara penunjukan dari khalifah kepada penggantinya, seperti yang terjadi pada penunjukan terhadap diri Umar oleh Abu Bakar. Ketiga, dengan cara khalifah mencalonkan beberapa orang agar mereka sendiri yang menentukan siapa di antara mereka yang dipilih menjadi khalifah. Ini seperti yang terjadi pada suksesi Umar kepada Utsman Ibn Affan. Ketiga cara inilah yang terjadi pada masa Khulafa al-Rasyidin. Bila dicermati lebih lanjut, ternyata di dalamnya tidak ada unsur-unsur sistem kerajaan yang turun-temurun. Tetapi di dalamnya ada unsur demokratis.

Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam merupakan sistem yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem politik Islam tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, tanggung jawab, serta prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Adapun ruang lingkup ketatanegaraan Islam mencakup kepemimpinan, pembentukan hukum, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip politik dan ketatanegaraan Islam, seperti keadilan, persamaan, amanah, dan syura, masih relevan diterapkan dalam kehidupan modern. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai konsep sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas penerapan sistem politik Islam dalam konteks pemerintahan modern secara lebih mendalam agar dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif terhadap perkembangan ilmu politik dan ketatanegaraan Islam.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2017). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amin, M. (2020). Sistem Politik Islam dan Relevansinya dalam Pemerintahan Modern. *Jurnal Politik Islam*, 5(2), 120–135.
- Aziz, A. (2019). Prinsip Syura dalam Sistem Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, 14(1), 45–58.
- Fadli, M. (2021). Konsep Kepemimpinan dalam Politik Islam Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Islam*, 8(3), 88–101.
- Hakim, L. (2018). Implementasi Nilai-Nilai Politik Islam dalam Kehidupan Bernegara. *Jurnal Governance*, 6(1), 55–67.
- Hidayat, R. (2022). Ketatanegaraan Islam dan Demokrasi Modern. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan Islam*, 10(2), 150–166.
- Kurniawan, D. (2023). Sistem Politik Islam dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 33–47.
- Maulana, A. (2016). Politik dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 4(2), 77–89.
- Nasution, H. (2015). *Islam dan Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahman, F. (2021). Relevansi Sistem Ketatanegaraan Islam di Era Globalisasi. *Jurnal Konstitusi Islam*, 9(1), 98–112.
- Siregar, M. (2024). Prinsip Keadilan dalam Sistem Politik Islam. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 21–39.
- Yusuf, M. (2019). Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Politik Islam. *Jurnal Sosial dan Politik Islam*, 7(2), 140–154.
- Abbas, Bakri. *Empat Pemikiran Politik Barat: Thomas Hobbes, John Lock, J.J. Roasseau, Montesqued dan Penerapannya di Dunia Modern*. Cet. I; Jakarta: IISIP Jakarta, 2003.
- Abdurrahman, Ahmad Shiddiq. *Al-Bai'ah fin-Nizhami al-Islami wa Tathbiqotuha fil Hayati as-Siyasiyyah al-Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh Bambang Saiful Ma'arif dan Annur Rafiq Shaleh Tamhid dengan judul, *Suatu Prinsip Gerakan Islam Telaah Bai'ah dalam Khilafah dan Jamaah*. Cet. IV; Jakarta: Penerbit El-Fawaz Press, 1993.
- Ash Siddieqy, T.M. Hasbi. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqih Islam*. Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Djaelani, Abdul Qadir. *Sekitar Pemikiran Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Media Da'wah, 1994
- Esposito, dan John L. dan Donohue. *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 485. Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001